



**KEUCHIK GAMPONG LAMPASEH ACEH  
KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG LAMPASEH ACEH  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT-DANA DESA)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG LAMPASEH ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin di Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan .....

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 77);
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2021 Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK GAMPONG TENTANG PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA) DI GAMPONG LAMPASEH ACEH TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata dan Mempunyai anggota Keluarga yang rentan menahun /kronis meliputi :
  - a. Masyarakat Miskin;
  - b. Lanjut Usia;
  - c. Wanita rawan sosial (janda/jompo);
  - d. Pekerja rentan:
 

- Buruh Harian Lepas;	- Montir
- Pedagang Keliling;	- Driver/Sopir
- Pembantu Rumah Tangga;	- Ojek
- Tukang Bangunan;	- Tukang Gigi;
- Tukang urut;	- Nelayan; dan
- Penjual Ikan dan Sayur Keliling.	
  - e. Masyarakat yang mengalami PHK:
    - Karyawan Swasta;
    - Buruh Pabrik;

- (2) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan metode Non Tunai (*cash less*) setiap bulan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Gampong dan/atau dapat dilaksanakan secara Tunai (*cash*) kepada penerima manfaat dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 2

Data Penerima Bantuan Langsung Dana Desa (BLT Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Keuchik ini.


#### Pasal 3

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong Lampaseh Aceh.

Ditetapkan di : Lampaseh Aceh  
pada tanggal : 17 Februari 2021 M  
1442 H

Pj.KEUCHIK LAMPASEH ACEH,

  
ZUZANNA. SE

Diundangkan di Gampong Lampaseh Aceh  
pada tanggal 17 Februari 2021 M  
1442 H

SEKRETARIS GAMPONG  
LAMPASEH ACEH,

  
ZAMAL AZMI

Berita Gampong Lampaseh Aceh Tahun 2020 Nomor

LAMPIRAN : PERATURAN KEUCHIK  
 NOMOR : 01 TAHUN 2021  
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)

Data Calon Penerima BLT DD 2021 Gampong Lampaseh Aceh

No	Nama	NIK	Alamat	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			MS/TMS	KET
				PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencapaian	Tidak Terdata	Sakit Kronis		
1	DARNI PUTEH	1171036004820005	LAMPASEH ACEH				√				
2	FAUZAN	1171031007790001	LAMPASEH ACEH				√				
3	MUKLIS ISMAIL	1171030203820001	LAMPASEH ACEH				√				
4	ZULKIFLI	1106101403790001	LAMPASEH ACEH				√				
5	JURIAH	1174034406650001	LAMPASEH ACEH				√				
6	SABARIN ZULFLI	3271013105490002	LAMPASEH ACEH				√				
7	M. DAHLAN	1171071506780001	LAMPASEH ACEH				√				
8	SAKDIAH	1171014107880017	LAMPASEH ACEH				√				
9	TARMIZI	1171023112810024	LAMPASEH ACEH				√				
10	FAUZI IQBAL	1171030407770002	LAMPASEH ACEH				√				
11	SYARIFAH MUHIBAH	1171035604560001	LAMPASEH ACEH				√				
12	SYAHRUL BAHRI	1171030604890001	LAMPASEH ACEH				√				
13	IBRAHIM ISMAIL	1171030708820002	LAMPASEH ACEH				√				
14	SAMSUL RIZAL	1171030105940002	LAMPASEH ACEH				√				
15	NURHAYATI	1108094107720165	LAMPASEH ACEH				√				
16	ASRAWI TAHIR	1171030811790001	LAMPASEH ACEH				√				
17	AZIMAR YUSUF	1171037107650010	LAMPASEH ACEH				√				
18	JOKO WALUYO	1171030104720001	LAMPASEH ACEH				√				
19	M. AMIN	1106070606820008	LAMPASEH ACEH				√				
20	M. ALI	1111100704850001	LAMPASEH ACEH				√				
21	RIZAL PAHLEWI	1171030202590002	LAMPASEH ACEH				√				
22	FAISAL	1171033112750009	LAMPASEH ACEH				√				
23	MURTALA	1108180107850222	LAMPASEH ACEH				√				
24	RIZA MULJADI	1171051509740001	LAMPASEH ACEH				√				
25	NURHAYATI	1171034101810011	LAMPASEH ACEH				√				











154	ZAKARIA ANDIP	1171033107570010	LAMPASEH ACEH					√		
155	YUSRIADI	1171031802740001	LAMPASEH ACEH					√		
156	SUPARNI	1171035212660002	LAMPASEH ACEH					√		
157	YUSRAN	1171033107770003	LAMPASEH ACEH					√		
158	IRNAWATI	1101104102890004	LAMPASEH ACEH					√		
159	SANTO SUSILO	1171020606830001	LAMPASEH ACEH					√		
160	ASMAWATI	1171034107750114	LAMPASEH ACEH					√		
161	ASNIDAR HASAN	1171064305720001	LAMPASEH ACEH					√		
162	IKHSAN	1171042912870006	LAMPASEH ACEH					√		
163	HAMAIDAR	1171037107650008	LAMPASEH ACEH					√		
164	RIZALDI	1171032108750001	LAMPASEH ACEH				√			
165	YULIANSYAH	1171030807860001	LAMPASEH ACEH				√			
166	SALAMIAH	1171034107790103	LAMPASEH ACEH				√			
167	RIDWAN	1171062506830003	LAMPASEH ACEH				√			
168	SALIYEM	1171025109560003	LAMPASEH ACEH				√			
169	TUNEM	1171034107480049	LAMPASEH ACEH				√			
170	NURDIN AB	1173023112580087	LAMPASEH ACEH				√			
171	M BOBBY MURTHADHA	1171031202780001	LAMPASEH ACEH				√			
172	NURTIFA	1171036503550001	LAMPASEH ACEH				√			
173	ISKANDAR	1171031201680003	LAMPASEH ACEH				√			
174	ULAWATI	1171034107780112	LAMPASEH ACEH				√			
175	ZULKIFLI IBRAHIM	1171031907590003	LAMPASEH ACEH				√			
176	DEDI SUKANDAR	1171030806910002	LAMPASEH ACEH				√			
177	TEDI WARDANA	1106230706980002	LAMPASEH ACEH				√			
178	MUHAMMAD DICKY	1171032304930003	LAMPASEH ACEH				√			
179	ZULFENI	1171031909860001	LAMPASEH ACEH				√			
180	CIP'O WATI	1172015902540001	LAMPASEH ACEH				√			
181	NINI WIDYA	1271184304720004	LAMPASEH ACEH				√			
182	RAHMAWATI	1171036306820002	LAMPASEH ACEH				√			
183	FANI MAWADDI	1171032802890005	LAMPASEH ACEH				√			